



Kepada:

Yth. Walikota/Bupati se-Bali
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 5620 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN KOTORAN HEWAN SEBAGAI PUPUK TANAMAN

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASATUHAN YANG MAHA ESA,

I. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

II. TUJUAN

1. sebagai upaya mencegah tumbuh kembang mikroba patogen (virus, bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit dan merusak tanaman);
2. sebagai upaya mencegah terjadinya proses dekomposisi pada lahan pertanian yang menghasilkan bau yang tidak sedap;
3. sebagai upaya mencegah perkembangan lalat yang merupakan vector pembawa penyakit bagi manusia dan mengganggu kenyamanan, khususnya wisatawan yang berkunjung ke lokasi.

III. ISI EDARAN

Berdasarkan pemantauan lapangan, saat ini di Bali marak terjadi penggunaan kotoran hewan yang belum diolah secara sempurna sebagai pupuk oleh petani di daerah sentra produksi pertanian yang tidak disadari memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun pertanian.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, serta berbagai hasil kajian/*study*, bahwa penggunaan kotoran hewan mentah (belum diolah secara sempurna) akan memberikan dampak negatif sebagai berikut:

1. Kotoran hewan yang belum diolah secara sempurna masih banyak mengandung biji gulma yang apabila langsung diaplikasikan akan tumbuh dan memunculkan gulma baru yang menjadi pesaing bagi tanaman pokok;
2. Kotoran hewan mentah yang belum diolah sempurna banyak mengandung mikroba patogen (virus, bakteri, jamur yang dapat menyebabkan penyakit dan merusak tanaman), seperti berkembangnya penyakit Akar Gada pada tanaman Kubis sebagai dampak dari penggunaan kotoran ayam mentah sebagai pupuk;
3. Penggunaan kotoran hewan yang langsung digunakan sebagai pupuk di lahan akan mengalami proses dekomposisi yang menghasilkan bau yang tidak sedap dan gas metan yang mengakibatkan efek gas rumah kaca yang berdampak terjadinya anomali iklim;
4. Panas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi dari penggunaan kotoran hewan yang belum diolah sempurna sebagai pupuk, akan merusak kondisi iklim mikro tanah (tanah rusak/sakit) yang dapat merusak perakaran dan pertumbuhan tanaman; dan
5. Penggunaan kotoran hewan yang belum diolah secara sempurna akan mengundang dan menjadi media pertumbuhan dan perkembangan lalat yang merupakan vector pembawa penyakit bagi manusia dan mengganggu kenyamanan, khususnya wisatawan yang berkunjung ke lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta perhatian dan kerjasamanya untuk:

1. Melakukan sosialisasi penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk harus diolah secara sempurna sesuai tata cara pengolahan pupuk organik yang baik dan benar.
2. Menugaskan petugas Pertanian agar secara intensif melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk organik yang baik dan benar terhadap petani binaan; dan
 - b. sosialisasi, pembinaan dan pendampingan petani dalam proses pengolahan kotoran hewan sebagai bahan baku pupuk organik.
3. Menugaskan Aparat Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa untuk secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak mempergunakan kotoran hewan mentah sebagai pupuk di area pertanian.

Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, maka Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Larangan Penggunaan Kotoran Hewan sebagai Pupuk Tanaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih.

Ditetapkan di Denpasar
Kamis (*Wraspati Pon, Krulut*), 30 Juli 2026


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER